



**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KUPANG
NOMOR : 487/ SKEP/HK / 2007**

**T E N T A N G
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2007 / 2008**

BUPATI KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta perluasan akses pendidikan, di Kabupaten Kupang dipandang perlu memberikan persetujuan, pendirian/pembukaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Tahun Pelajaran 2007 / 2008.

b. bahwa Sekolah Dasar (SD) Negeri yang dimaksud pada butir a diatas, telah melakukan kegiatan Belajar – Mengajar dibawah Bimbingan Sekolah Induk (Filial).

c. bahwa tujuan pemberian persetujuan pendirian/pembukaan Sekolah Dasar (SD) Negeri, agar tidak tergantung pada sekolah induk, secara mandiri dapat mengelola sekolahnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649)

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665)

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.) , sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 8

Tahun 2005, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458)

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0487 /U /1992 tentang Pendidikan Dasar.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Kupang
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri Tahun Pelajaran 2007 / 2008 , sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekolah Dasar (SD) Negeri diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010 / O / 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Pendidikan Nasional yang dipertegas dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- TIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pendirian sekolah sebagai tindak lanjut dari surat keputusan ini
- EMPAT : Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang pada mata anggaran yang relevan.
- LIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 19 September 2007


DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

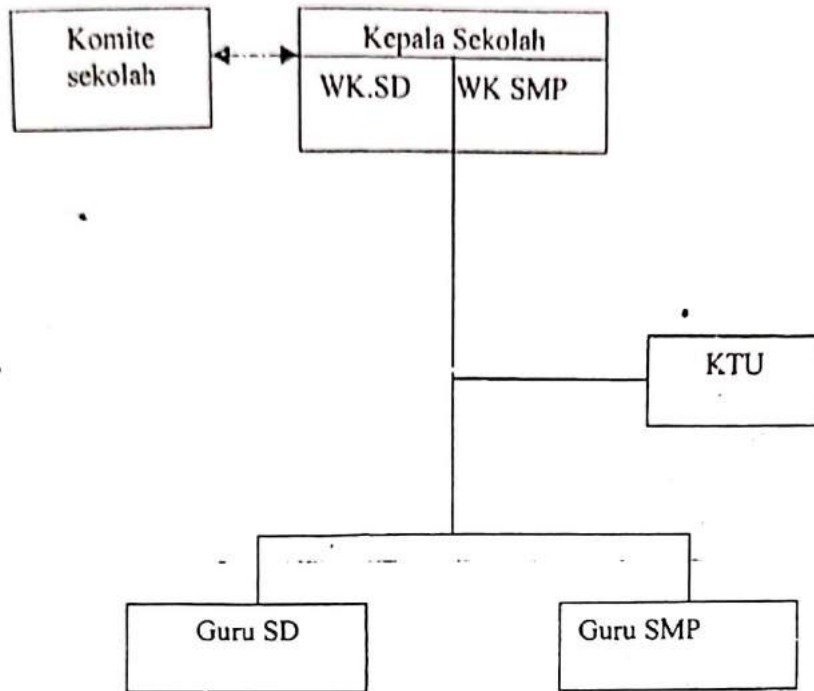
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
8. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta
9. Gubernur NTT di Kupang
10. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Kupang
12. Camat Fatuleu di Camplong
13. Camat Fatuleu Tengah di Oel Sublele
14. Camat Fatuleu Barat di Nuataus
15. Camat Kupang Timur di Babau
16. Camat Takari di Takari

17. Camat Amfoang Barat Laut di Soliu
18. Camat Amabi Oefeto Timur di Oemofa
19. Camat Amarasi di Oekabiti
20. Camat Kupang Barat di Batakate
21. Camat Amfoang Timur di Oepoli
22. Camat Semau di Semau
23. Camat Taebenu di Baumata
24. Camat Sulamu di Sulamu
25. Camat Amarasi Selatan di Buraen
26. Para Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan masing - masing di tempat.
27. Para Kepala SD Negeri yang bersangkutan Masing -masing di tempat.

AMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
OMOR : 487/ SKEP / HK / 2007
ANGGAL : 19 SEPTEMBER 2007

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS SD – SMP SATU ATAP



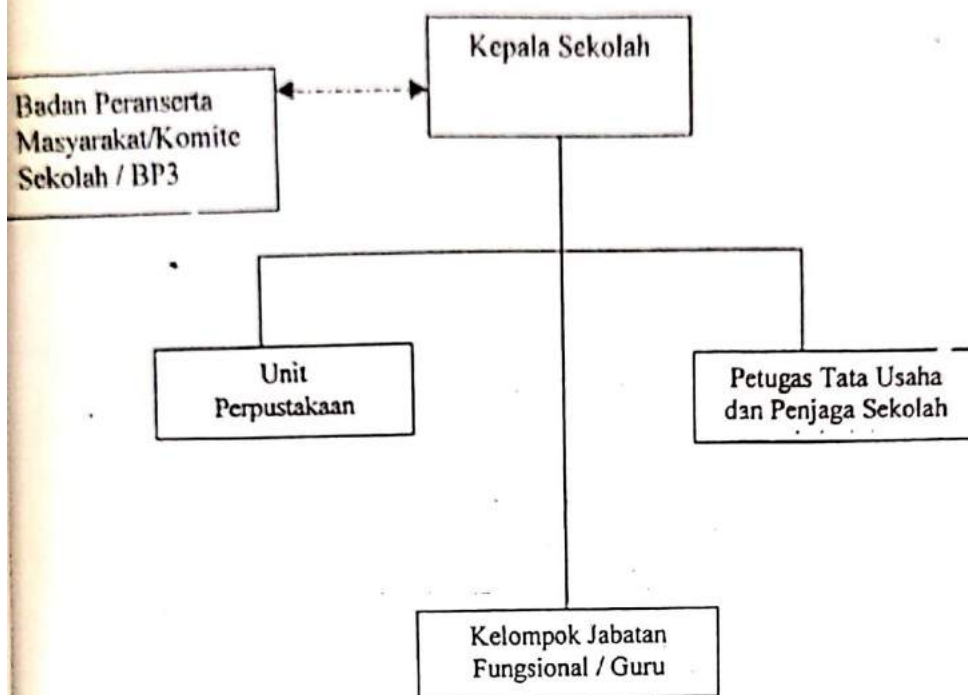
—————> Garis Komando
----- Garis Koordinasi

Bupati Kupang

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

PIRAN III : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
MOR : 487/ SKEP / HK / 2007
NGGAL : 19 SEPTEMBER 2007

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS SD



—>Garis Komando

- - - - -Garis Koordinasi

BUPATI Kupang
DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH
BUPA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUPANG

NOMOR : 487 / SKEP/HK/2007

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2007

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

N O	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		KET.
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	Fatuleu	-	SD Negeri Nefona	
2	Fatuleu	-	SD Negeri J Fatuoni	
3	Fatuleu	-	SD Negeri Taeltob	
4	Fatuleu	-	SD Negeri Soljaob	
5	Fatuleu	-	SD Negeri Beshala	
6	Fatuleu	-	SD Negeri Oematmuti	
7	Fatuleu Tengah	-	SD Negeri Bileu	
8	Fatuleu Tengah	-	SD Negeri Naimnasi	
9	Fatuleu Barat	-	SD Negeri Tuakau	
10	Fatuleu Barat	-	SD Negeri Naitae	
11	Kupang Timur	-	SD Negeri Manusak	
12	Takari	-	SD Negeri Oesusu Dalam	
13	Amfoang Barat Laut	-	SD Negeri Soliu 2	
14	Amabi Oefeto Timur	-	SD Negeri Sonkiko	
15	Amarasi	-	SD Negeri Muitmasik	
16	Kupang Barat	-	SD Negeri Oelii 2	
17	Kupang Barat	-	SD Negeri Tuadale	
18	Amfoang Timur	-	SD Negeri Mamlasi	
19	Semau	-	SD Negeri Letbaun	
20	Semau	-	SD Negeri Tuadale	
21	Amabi Oefeto Timur	-	SD Negeri Sanam	
22	Taibenu	-	SD Negeri 2 Baumata Timur	
23	Kupang Timur	-	SD Negeri Oese'u	
24	Sulamu	-	SD Negeri Tulakaboak	
25	Sulamu	-	SD Negeri Taubkole	
26	Amarasi Selatan	-	SD Negeri Nait	
27	Amarasi Selatan	-	SD Negeri Retraen	


DRS. ILIRAHM AGUSTINUS MEDAH